



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10777-10789

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus DI Wilayah Hukum Polda Metro Jaya DKI Jakarta Tahun 2018 - 2021)

Santoso

Magister Ilmu Hukum, Universtas Krisnadwipayana

Email: Santbangkit@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Polda Metro Jaya, Jakarta, adalah salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama periode 2018-2021. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan polisi, dokumen penyidikan, dan data statistik. Analisis dilakukan dengan memeriksa langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang diambil oleh petugas kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk identifikasi dan dokumentasi lokasi kejadian, pemeriksaan saksi mata, pengumpulan bukti fisik, analisis kecelakaan, dan pemeriksaan kendaraan terlibat. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh petugas kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Lalu Lintas, Penyidikan*

Abstract

Traffic accidents are a serious problem that results in loss of life and property. Polda Metro Jaya, Jakarta, is one of the areas with a high traffic accident rate in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the process of investigating and investigating traffic accident cases within the jurisdiction of Polda Metro Jaya during the 2018-2021 period. This study uses a descriptive research method by collecting data from various sources, including police reports, investigative documents, and statistical data. The analysis is carried out by examining the investigative and investigative steps taken by police officers in dealing with traffic accident cases. The results of the study show that the process of investigating traffic accidents in the jurisdiction of Polda Metro Jaya involves several important stages, including identification and documentation of the incident location, examination of eyewitnesses, collection of physical evidence, accident analysis, and examination of the vehicles involved. In addition, the research results also highlight the obstacles faced by police officers, such as limited resources and adequate infrastructure.

Keywords: *Crime, Traffic, Investigation*

PENDAHULUAN

Kendaraan transportasi sebagai sarana jalan raya adalah kerangka kerja transportasi darat, yang mencakup semua bagian jalan termasuk struktur dan perlengkapan timbal balik, yang diarahkan ke lalu lintas. Dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari, orang-orang memanfaatkan jalan secara konsisten. Jalan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok penduduk daerah setempat, dan juga jalan apapun yang tersedia untuk lalu lintas umum.

Jika suatu bagian kawasan setempat memanfaatkan jalan raya, ia bergantung pada pedoman lalu lintas jalan dan transportasi, sehingga jalan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dengan demikian untuk dapat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pedoman tertentu mengenai permintaan ketertiban dan keamanan atau kesejahteraan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tabrakan mobil merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja dan tiba-tiba yang menimbulkan korban jiwa atau harta benda.

Sementara itu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Pasal 93 menyatakan bahwa tabrakan mobil adalah suatu kejadian luar dan tentang yang mengherankan dan tidak disengaja termasuk kendaraan yang bergerak dengan atau tanpa jalan lain yang berakibat adanya korban manusia dan kerugian harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

disebutkan bahwa tabrakan mobil adalah kejadian di luar dan tentang yang tidak terduga dan kebetulan termasuk korban jiwa dan / atau kerugian harta benda. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat berbelit-belit, keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin banyak menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Memahami bagian dari angkutan, lalu lintas dikoordinasikan dalam kerangka angkutan umum secara terpadu dan dapat memahami transportasi yang bersahabat dengan tingkat permintaan lalu lintas yang metodis, terlindungi, aman, menyenangkan, tepat, dan lancar. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermesin jelas bukan hal baru di DKI Jakarta. Dari berbagai informasi yang ada, terungkap bahwa jumlah kasus, korban jiwa dan korban meninggal akibat tabrakan kendaraan di jalan raya terus bertambah setiap tahunnya.

Pada Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda DKI Jakarta menyatakan sebanyak 6.579 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Jakarta sejak Januari 2020 hingga Desember 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode di tahun 2019 yakni 7.466 kasus. Kecelakaan lalu lintas jika membandingkan antara tahun 2019 dan 2020 lebih tinggi di tahun lalu dibanding tahun ini, Turunnya angka kecelakaan lalu lintas banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik manusianya atau pengendaranya maupun rambu-rambu serta anggota lalu lintas di lapangan.

Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya DKI Jakarta data korban meninggal dunia dari kecelakaan mengalami penurunan 71 orang dari 1.064 di tahun 2019 menjadi 993 orang di tahun 2020. Untuk luka berat sebanyak 566 orang di tahun 2019 turun menjadi 485 orang di tahun 2020 atau mengalami penurunan sebanyak 71 orang. Begitu juga korban luka ringan sebanyak 9.476 orang di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebanyak 8.065 orang atau turun 1.411 orang. "Untuk kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan semuanya turun, kasusnya, korban meninggal dunia, korban luka berat dan ringan juga semuanya turun. Kedepannya kita harap angka ini terus ditekan," Selain tingkat kecelakaan lalu lintasnya, untuk pelanggarannya justru mengalami peningkatan dari 124.410 kasus pelanggaran menjadi 149.733 atau naik 25.323 pelanggaran setara dengan 20,35 persen.

Pada tingkat kecelakaan mengalami penurunan akan tetapi pelanggarannya justru mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat masih harus ditingkatkan lagi agar pelanggaran berkurang. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjadi

dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Menyadari peranan transportasi tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan polisi, dokumen penyidikan, dan data statistik terkait kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya DKI Jakarta selama periode 2018-2021. Data yang diperoleh dari data

primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Ditlantas Polda Metro Jaya

Bagian penting dalam proses penegakan hukum adalah peranan dari penyidik laka lintas untuk mencermati fakta hukum yang terjadi sesuai dengan kondisi kasus dengan segala kaitannya termasuk juga pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu, serta membutuhkan kecermatan yang terkait dengan perundang-undangan yang dilanggar, sejauh mana dampak dari pelanggaran itu. Dalam melaksanakannya perlu penafsiran (interpretasi) yang mendalam maka perlu dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi. Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.

Dalam hal penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penyidik Laka Lintas yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan,

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penyidik Laka Lintas sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus..
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.
4. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan.
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendekatan baru dalam penegakan hukum berdasarkan Pasal 249 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung, serta Pasal 272 ayat (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, dan pada ayat (2). Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat efektif sebagaimana telah diterapkan diberbagai negara maju seperti Belanda.

Upaya Penyidikan Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya

Terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban, baik jiwa maupun harta benda dilakukan serangkaian kegiatan oleh aparat Kepolisian yang berwenang dengan menetapkan sebelumnya menyangkut tentang locus dan tempus terjadinya peristiwa tersebut. Penanganan kasus penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas didasarkan pada laporan polisi atau berdasarkan temuan langsung dilapangan dengan berpedoman pada fakta yang terjadi dilapangan kemudian dituangkan oleh penyidik kedalam berita acara pemeriksaan polisi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk dapat ditetapkan siapakah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Adapun menyangkut dengan fakta-fakta yang terjadi dilakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk:

1. Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), didasarkan pada laporan Polisi yang meliputi dua kegiatan pokok.
2. Pemanggilan terhadap para saksi
3. Penangkapan, dengan didasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan menyebut: nomor surat, tanggal serta orang (tersangka) yang dikenakan penangkapan berserta identitasnya seperti umur, alamat serta pekerjaan dan disertai pula dengan dugaan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat hingga matinya orang karena salahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 273 ayat (3), Pasal 310 ayat (3) dan (4), Pasal 311 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

4. Penahanan, didasarkan dengan Surat Perintah Penahanan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
5. Perpanjangan Penahanan, didasarkan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya.
6. Penyitaan, didasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan memintakan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
7. Meminta keterangan para saksi.
8. Meminta keterangan dari tersangka.
9. Melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi, analisis kasus ini dengan menguraikan terjadinya tindak pidana serta menerangkan pelakunya dengan menguraikan pula unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHPidana.
10. Pasal 360 Ayat (1) KUHP.
11. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan.
14. Menarik kesimpulan, dalam hal ini penyidik mendasarkan terhadap fakta -fakta dan alat bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara dalam menganalisa kasus secara yuridis.

Korelasi Antara Penyidikan Dan Penuntutan

Apabila diperhatikan secara lebih seksama format Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tampak pembentuk Undang-undang memformulasikan tahap dan wewenang tempat penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang, kemudian tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap mengadili perkara oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI serta pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ("inkracht van gewijsde") oleh Jaksa dan Lembaga

Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan Ketua Pengadilan Negeri dengan sistematis, satu kesatuan sehingga tampak dalam penyelesaian perkara saling berhubungan antara satu tahap dengan tahap lainnya dan lazim disebut dengan "Integrated Criminal Justice System."

Adapun pengertian dan batasan "Integrated Criminal Justice System" menurut pendapat Sukarton Marmosudjono, disebutkan sebagai:

"Sistem peradilan pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (Administration Of Criminal Justice System) pelaksanaan peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha unruk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan."

Karena merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bertitik tolak kepada pengertian Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHP) dan penuntutan (Pasal 1 angka 7 KUHP), korelasi tersebut tampak dalam hal hasil penyidikan oleh penyidik yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan setelah semua fakta fakta hukum tertuang secara lengkap dan telah terpenuhinya semua unsur pembuktian yang diperlukan atau dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHP) dan bila telah lengkap (P-21), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas penyidikan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHP) dan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP) dan berkas tersebut oleh Penuntut Umum kemudian dilimpahkan bersama-sama surat dakwaan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 ayat (1) KUHP).

Dari beberapa ketentuan di atas, dapatlah ditarik suatu inti sari bahwa korelasi antara penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHP). Selanjutnya, bilamana menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum, lalu penyidik memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (2) KUHP). Demikian pula halnya,

apabila penghentian penyidikan dihentikan demi hukum dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh KUHPA sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan hal itu segera kepada Penyidik dan Penuntut Umum.

2. Korelasi antara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan Penuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dilihat dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai (Pasal 24 ayat (2) KUHPA). perpanjangan penahanan diberikan oleh Penuntut Umum paling lama empat puluh hari.
3. Hubungan ketiga antara penyidikan dan penuntutan tampak eksistensinya dalam aspek prapenuntutan. Sebagaimana diketahui bahwasanya prapenuntutan adalah wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHPA, yakni dalam hal Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidikan dari Penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya dianggap belum lengkap dan belum sempurna, Penuntut Umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, dan dalam hal penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (4) KUHPA) dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.
4. Sedangkan hubungan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHPA, bahwa penyidikan dianggap selesai yang berarti penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHPA) dan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu sesepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHPA).

SIMPULAN

Hukum pidana materil yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Jakarta, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan baru dalam penegakan hukum berdasarkan Pasal 249 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: dukungan penegakan

hukum dengan alat elektronik dan secara langsung, serta Pasal 272 ayat (1) untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, dan pada ayat (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat efektif sebagaimana telah diterapkan diberbagai negara maju seperti Belanda. Berhasilnya penerapan program unggulan Ditlantas Polda Metro Jaya ini ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang), faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Upaya-upaya yang di lakukan Polda Metro Jaya DKI Jakarta dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan di wilayah Kota Jakarta terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban, baik jiwa maupun harta benda dilakukan serangkaian kegiatan oleh aparat Kepolisian yang berwenang dengan menetapkan sebelumnya menyangkut tentang locus dan tempus terjadinya peristiwa tersebut. Penanganan kasus penyidikan kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas didasarkan pada laporan polisi atau berdasarkan temuan langsung dilapangan dengan berpedoman pada fakta yang terjadi dilapangan kemudian dituangkan oleh penyidik kedalam berita acara pemeriksaan polisi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk dapat ditetapkan siapakah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2003.
- Arif Budiarto & Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2008.
- Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban*

- Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- F.D. Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada. University Press, 1995.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung: Bina Cipta, 2007.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Mark M. Lanier & Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2004.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 2006.

Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta: Media Hukum, 2003.

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2007.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006.

Winarno, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.